



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PEMANFAATAN WAHANA PERMAINAN SEPEDA GANTUNG, TEMPAT TIDUR
GANTUNG PADA TAMAN BENTENG FORT DE KOCK DAN TITIK SWAFOTO
PADA TAMAN PANORAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui pengoptimalan penyelenggaraan kepariwisataan, perlu dilakukan pendayagunaan secara maksimal potensi daya tarik wisata dan destinasi di Kota Bukittinggi;
- b. bahwa di Kota Bukittinggi terdapat potensi daya tarik wisata yang dapat didayagunakan secara maksimal sebagaimana dimaksud huruf a, berupa wahana permainan sepeda gantung dan tempat tidur gantung yang berada di kawasan Benteng Fort de Kock serta beberapa titik swafoto yang berada di Taman Panorama;
- c. bahwa untuk mengatur tertib administrasi dan tertib operasional pendayagunaan potensi sebagaimana dimaksud huruf b, dan sambil menunggu ditetapkan perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Wahana Permainan Sepeda Gantung, Tempat Tidur Gantung di kawasan Benteng Fort de Kock dan Titik Swafoto pada Taman Panorama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN WAHANA PERMAINAN SEPEDA GANTUNG, TEMPAT TIDUR GANTUNG PADA KAWASAN BENTENG FORT DE KOCK DAN TITIK SWAFOTO PADA TAMAN PANORAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pariwisata, pemuda dan olahraga;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pariwisata, pemuda dan olahraga;
6. Benteng Fort de Kock adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat wahana permainan;
7. Taman Panorama adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat titik swafoto;
8. Sepeda gantung adalah wahana permainan yang bisa dinaiki oleh pengunjung destinasi wisata dengan cara membayar retribusi setiap kali akan menggunakannya;

9. Tempat tidur gantung adalah wahana permainan yang bisa dinaiki oleh pengunjung destinasi wisata dengan cara membayar retribusi setiap kali akan menggunakannya;
10. Titik swafoto adalah tempat berfoto *selfie* yang bisa dinaiki oleh pengunjung destinasi wisata dengan cara membayar retribusi setiap kali akan menggunakannya.

BAB II LOKASI, JENIS DAN JUMLAH WAHANA PERMAINAN

Pasal 2

Lokasi, jenis dan jumlah wahana permainan yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung adalah:

- a. Kawasan Benteng Fort de Kock yakni:
 1. sepeda gantung berjumlah 2 (dua) unit; dan
 2. tempat tidur gantung berjumlah 5 (lima) unit.
- b. Kawasan Taman Panorama yakni :

Titik Swafoto berjumlah 3 (tiga) unit antara lain :

 1. model I ♥ U;
 2. model Hart (♥);
 3. model flower/kotak.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan wahana permainan Sepeda Gantung, Tempat Tidur Gantung pada Kawasan Benteng Fort de Kock dan Titik Swafoto pada Taman Panorama dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, norma susila, agama dan adat istiadat.

Pasal 4

Biaya pengelolaan wahana permainan dibebankan kepada anggaran biaya operasional Dinas atau biaya lainnya sebagaimana tertampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang sah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dinas mengelola wahana permainan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diwajibkan memungut retribusi dari pengguna/pemakai jasa wahana permainan dan titik swafoto.

BAB IV
BESARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan wahana permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi.
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

NO	FASILITAS	RETRIBUSI
1.	Sepeda Gantung	RP. 20.000/orang
2.	Tempat Tidur Gantung	RP. 20.000/orang
3.	Titik Swafoto	RP. 15.000 orang

Pasal 7

Penerimaan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 8

- (1) Setiap pengunjung yang memanfaatkan wahana permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan pemotretan oleh photographer.
- (2) Pemotretan pada wahana permainan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh photographer yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Besaran biaya pemotretan oleh photographer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan sudah termasuk biaya cetak foto berwarna ukuran 6(enam) R sebanyak 1 (satu) lembar.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi untuk photographer sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk pemerintah daerah sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Pembagian besaran biaya untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 5 Februari 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 3